



Penyelenggaraan Pemilu Yang Bersih dan Demokratis Menurut Perspektif Hukum Tata Negara Pada Pemilihan Umum Anggota Legislatif Tahun 2024

(Studi Bawaslu Nusa Tenggara Timur)

Ronaldo Jhon Christiano Blegur^{1*}, Rafael Rape Tupen², Hernimus Ratu Udju³

¹⁻³Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Alamat Kampus: Jln Adisucipto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: blegurronaldo48@gmail.com*

Abstract. *The principle of democracy and justice in general election (electoral justice) is that community involvement is absolute. General elections are a means of people's sovereignty which is carried out directly, generally, freely, secretly, honestly and fairly and must meet the principles as referred to in Law Number 7 of 2017 concerning elections. The main problems in the results of this research are: (1) How to realize clean, democratic and dignified legislative elections, from the perspective of Constitutional Law? (2) Will there be money politics in the implementation of the 2024 elections, and what is the role of Bawaslu in handling these problems?. This research is a normative legal research, supported by empirical legal research, so that the data sources used are secondary data sources, primary data sources. Secondary data sources are obtained through literature, laws, and other literature, and supported by primary data obtained from findings in the field. Data are analyzed descriptively-qualitatively. The results of this study indicate that: (1) The implementation of clean and democratic general elections according to Constitutional Law in East Nusa Tenggara uses independent independence, functional independence, personal independence, and the principle of equality. (2) The role of Bawaslu in handling political money actions in East Nusa Tenggara seems to be still very minimal due to the welfare factor of the community which is still far from good standards so that it is still very difficult to report perpetrators of political money. Suggestions: (1) The public should be more vigilant against prospective leaders who do not have a sense of responsibility by buying votes. (2) The government should be more assertive in its level of supervision so that prospective leaders who engage in political corruption (money politics) should be crossed off the list of prospective political participants.*

Keywords: *Implementation of General Elections, Bawaslu East Nusa Tenggara, Money Politics, Constitutional Law.*

Abstrak. Prinsip demokrasi dan keadilan dalam pemilihan umum (*electoral justice*) adalah keterlibatan masyarakat merupakan hal yang mutlak. Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil serta harus memenuhi prinsip sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Permasalahan pokok dalam Hasil Penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah mewujudkan pemilihan umum anggota legislative yang bersih, demokratis dan bermartabat, dalam perspektif Hukum Tata Negara? (2) Apakah dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024 terjadi tindakan *money politic*, dan bagaimana peran Bawaslu dalam menangani permasalahan tersebut?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative, ditunjang penelitian hukum empiris, sehingga sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, sumber data primer. Sumber data sekunder diperoleh melalui kepustakaan, Undang-undang, dan literatur lainnya, dan didukung oleh data primer diperoleh hasil temuan di lapangan. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih dan demokratis menurut Hukum Tata Negara di Nusa Tenggara Timur menggunakan kemandirian independent, kemandirian fungsional, kemandirian personal, prinsip kesetaraan. (2) Peran Bawaslu dalam menangani tindakan politik uang di Nusa Tenggara Timur tampaknya masih sangat minim dikarenakan faktor kesejahteraan masyarakat yang masih jauh dari standar baik sehingga terhadap pelaku politik uang masih sangat sulit untuk dilaporkan. Saran: (1) Masyarakat untuk lebih waspada terhadap calon pemimpin yang tidak memiliki rasa tanggung jawab dengan cara membeli suara. (2) Kepada Pemerintah untuk lebih dipertegas lagi tingkat pengawasan sehingga terhadap calon pemimpin yang korupsi politik (politik uang) sebaiknya di coret dari daftar calon peserta politik.

Kata Kunci: Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Bawaslu Nusa Tenggara Timur, Politik Uang, Hukum Tata Negara.

1. LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil serta harus memenuhi prinsip sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, melalui tahapan pemilu oleh penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawasan Pemilu. Pelaksanaan pemilihan umum dilakukan sebagai sarana pendidikan politik rakyat, namun disamping menjadi arena kompetisi, peserta pemilu atau calon anggota legislatif yang memiliki syarat dalam persaingan harus memiliki nuansa dalam berkompetesi, oleh sebab itu setiap kompetisi akan melahirkan pemenang, artinya ada yang menang dan ada yang kalah.

Prinsip demokrasi dan keadilan dalam pemilihan umum (*electoral justice*) adalah keterlibatan masyarakat merupakan hal yang mutlak. Hak masyarakat sangat mendasar dan asasi sifatnya. Hal ini diamini, sebagaimana dimuat dalam *Universal Declaration of Human Right* 1948 yang telah dijamin juga dalam konvenan dan turunannya, terlebih dalam *Convenan on Civil and Political Rights and on Economic, Cultural and social Rights* atau yang lumrah disebut dengan *International Bill of Human Rights*. Dengan dicantumkannya hak dasar dalam pelaksanaan pemilu, maka berlaku pula prinsip-prinsip integritas pemilu yang mensyaratkan adanya pemantauan masyarakat yang independen dan penyelenggaraan pemilu yang transparan dan akuntabel. Hal ini serupa pentingnya dengan prinsip lain yang juga harus ditetapkan oleh institusi penyelenggara (KPU) dengan memiliki standar perilaku dan beretika, serta mampu menerapkan aturan secara adil tanpa pandang bulu. Untuk menjamin agar pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan dan asas pemilu, diperlukan suatu pengawalan terhadap jalannya setiap tahapan pemilu.

Dalam konteks pengawasan pemilu di Indonesia, pengawasan terhadap proses pemilu dilembagakan dengan adanya lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pengawasan dari Bawaslu adalah bentuk pengawasan yang terlembaga dari suatu organ Negara. Dalam segi kelembagaannya, Bawaslu memiliki karakteristik yang unik dimana bisa menunjukkan bahwa Bawaslu berbeda dengan kebanyakan lembaga pemerintah lainnya, yaitu eksistensi lembaga dan fungsi lembaga.

Pada penyelenggaraan pemilu yang terjadi, seringkali dapat diketahui bahwa adanya tindakan-tindakan yang melanggar atau tidak didukung oleh aturan manapun yang ditangani oleh Bawaslu. Hal tersebut dapat merugikan berjalannya pesta demokrasi yang seharusnya berjalan baik sesuai mekanisme yang ada. Berdasarkan informasi yang didapatkan melalui media Pos-Kupang.com pada tanggal 1 Maret 2024 yang menyatakan bahwa adanya penanganan pelanggaran pidana mulai dari tahapan pelaksanaan yang diproses, ada 14

kabupaten yang berproses dengan jumlah 21 kasus yang ditangani oleh Bawaslu Nusa Tenggara Timur, selain itu beberapa jenis kasus tersebut yakni, pelanggaran politik uang, menggunakan fasilitas pemerintah, pengerusakan alat peraga kampanye, adanya ancaman dan pencoblosan surat suara sisa. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Penyelenggaraan Pemilu Yang Bersih Dan Demokratis Menurut Perspektif Hukum Tata Negara Pada Pemilihan Umum Anggota Legislatif Tahun 2024 (Studi Kasus Bawaslu Nusa Tenggara Timur).”**

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dan ditunjang penelitian hukum empiris. Aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu Pemilu yang bersih menurut perspektif Hukum Tata Negara, dan Money Politic dan penanganan oleh Bawaslu.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu wawancara dan studi pustaka. Dalam penelitian ini yang menjadi responden sebanyak 3 orang. Data yang telah terkumpul dianalisis dan diagnosis dengan menggunakan beberapa tahap menurut Bambang Sunggono, yaitu *Editing, Interpretasi, Sistematika data*, dan Analisis Data.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang Bersih dan Demokratis Menurut Hukum Tata Negara

Peran hukum tata negara dalam menjamin pemilu yang demokratis sangat penting dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia. Sebagai kerangka hukum yang mengatur berjalannya sistem pemerintahan, hukum tata negara memiliki peran krusial dalam mengatur proses pelaksanaan pemilihan umum. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan bahwa pemilihan umum adalah instrumen kedaulatan rakyat untuk memilih para wakilnya di lembaga legislatif dan eksekutif. Dalam hal ini, hukum tata negara memastikan bahwa pemilu dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pemilihan umum yang demokratis juga memiliki beberapa standar yang harus memenuhi proses dalam pemilihan dimana standar itu dilakukan untuk mendapatkan hasil pemilihan baik, beberapa hal dibawah ini merupakan standar yang harus digunakan dalam proses pemilihan umum yaitu:

- 1) Kemandirian Independen: penyelenggaraan yang harus independen dan tidak terikat dengan lembaga lain, seperti pemerintah atau partai politik.
- 2) Kemandirian Fungsional: penyelenggaraan pemilu harus memiliki otonomi dalam menjalankan tugas dan fungsinya terhadap intervensi dari pihak lain.
- 3) Kemandirian Personal: Anggota Penyelenggaraan pemilu harus independen dan tidak memiliki konflik kepentingan dengan pihak lain.
- 4) Prinsip Kesetaraan: Setiap warga Negara harus memiliki kesempatan yang sama untuk memilih dan dipilih.

Dalam penyelenggaraan pemilu yang baik tentunya memiliki prinsip dalam menjalankan penyelenggaraan pemilu agar mendapatkan hasil yang baik juga prinsip-prinsip ini meliputi:

- 1) Prinsip Kepastian Hukum: penyelenggaraan pemilu harus berdasarkan hukum dan peraturan yang jelas.
- 2) Prinsip Transparansi: proses pemilihan yang lebih terbuka dan transparan untuk umum agar mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.
- 3) Prinsip Keadilan: Penyelenggaraan harus menjamin keadilan dan kesetaraan bagi semua peserta pemilu.
- 4) Sanksi pelanggaran: sanksi administratif (KPU/Bawaslu), sanksi hukum (pidana/kivil), pemberhentian dari jabatan, pembekuan kegiatan, situs web KPU RI, situs web Bawaslu RI, Undang-undang Pemilu, peraturan KPU dan Bawaslu.

Dalam perspektif hukum tata negara, Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) sangatlah penting dalam mengawasi dan mengelola proses pemilihan umum di Indonesia. lembaga ini memiliki tugas dan fungsi yang jelas sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. lembaga ini memiliki tugas dan fungsi yang jelas sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bawaslu memiliki peran serupa dalam mengawasi tahapan pemilihan umum dan menyelesaikan sengketa pemilu. Mereka juga bertugas untuk meneruskan laporan pelanggaran pemilu kepada instansi lain yang berwenang. Fungsi Bawaslu juga melibatkan pengawasan dan penyelesaian sengketa sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, serta pelaporan pelanggaran pemilu kepada instansi yang berwenang. Secara keseluruhan, peran Bawaslu di dalam sistem demokrasi Indonesia adalah untuk memastikan bahwa proses pemilihan umum berjalan dengan jujur, adil, dan transparan. Keduanya bekerja secara independen dan memiliki peran yang strategis dalam menjaga integritas dan legitimasi proses demokrasi.

Money Politic dan Penanganan Oleh Bawaslu NTT

Berdasarkan data yang didapatkan pada saat penelitian di bawaslu propinsi ada kasus politik uang yang telah di tangani oleh bawaslu kabupaten di Nusa Tenggara Timur dan sudah mendapatkan hasil putusan dari pengadilan serta proses penanganan yang dilakukan oleh bawaslu sampai ke tahapan pengadilan dan sudah mencapai tahapan putusan, dari tahapan proses pelaporan sampai dengan proses penyelesaiannya sebagai berikut:

Dengan nomor putusan pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Klb. Terdakwa atas nama Joni Jahya Blegur, proses penanganan pelanggaran money politic kini sampai pada putusan pada pengadilan Negeri. Dalam putusannya menyatakan terdakwa terbukti melakukan pembagian uang secara langsung kepada masyarakat pada saat proses pemiluhan di saat masa tenang.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Pak Rido bahwa: “Pada pemilihan umum di Nusa Tenggara Timur, kasus atau tindak pidana yang sering terjadi adalah *money politic* atau politik uang.” Berdasarkan definisi dan hasil penelitian, peneliti berpendapat bahwa “kenyataan yang diperoleh dalam penelitian maupun pendapat ahli dan definisi Undang-undang politik uang atau *money politic* adalah tradisi turun-temurun peserta politik yang melekat.”

Berdasarkan hasil wawancara bersama Pak Rido, menjelaskan bahwa “sebab dari adanya politik uang di Nusa Tenggara Timur adalah tingkat kesejahteraan masyarakat yang sangat rendah sehingga masyarakat mudah terpengaruh dengan isu adanya politik uang. Nusa Tenggara Timur dengan jumlah kasus politik uang tergolong banyak namun kesulitan dalam hal pembuktian sebab praktek-praktek politik uang dilakukan secara terstruktur.” Peneliti berpendapat bahwa “akibat dari politik uang dalam pemilu akan melahirkan pemimpin yang tidak bertanggung jawab dan pemimpin korupsi.”

Berdasarkan data yang telah dinyatakan diatas, beberapa kasus yang telah dikumpulkan ini sudah resmi masuk dalam pihak pengawas pemilihan umum, hal ini sangat mengganggu dan menghambat terciptanya penyelenggaraan yang bersih dan demokratis karena seharusnya pemilihan umum ini dilaksanakan dengan riang gembira tanpa adanya kecurangan yang dapat merugikan beberapa pihak. Oleh karena itu meskipun dalam pengerjaanya bawaslu yang telah dilakukan secara bertahap dan ketat, masih dapat ditemukan hambatan yang mengganggu proses pemilihan umum, hambatan ini ialah pelanggaran yang berbeda versi tersebut telah dinyatakan dalam data yang diberikan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Penyelenggaraan Pemilihan Umum Yang Bersih dan Demokratis menurut prespektif hukum tata negara:
 - a. Independen bahwa penyelenggaraan yang harus independent dan tidak terikat dengan lembaga lain, artinya bahwa secara kasat mata di Nusa Tenggara Timur pemilihan umum memberikan pola kemandirian bagi setiap masyarakat untuk dapat memilih dan dipilih namun yang terjadi masih sering terjadi politik uang yang melibatkan masyarakat memilih
 - b. Fungsional bahwa penyelenggaraan pemilu harus memiliki otonomi dalam menjalankan tugas dan fungsinya terhadap intervensi pihak lain, pada pemilihan umum yang terjadi dalam pemilu Nusa Tenggara Timur adalah bahwa masih ada masyarakat yang belum memiliki kebebasan dalma memilih karena masih ada keterlibatan pihak lain.
 - c. Personal bahwa anggota penyelenggaraan pemilu harus independent dan tidak memiliki konflik kepentingan, kenyataan yang terjadi adalah pemilihan bukan lagi proses pemilihan namun menjadi ajang pertunjukan kekuatan.
 - d. Kesetaraan bahwa setiap warga negara harus memiliki kesempatan yang sama untuk memilih dan dipilih, fungsi kesetaraan adalah untuk memastikan bahwa setiap elemen dalam pemilu mendapatkan perlakuan yang adil dan setara, sehingga proses demokrasi berjalan dengan integritas dan mencerminkan kehendak rakyat.
2. Politik uang mempengaruhi pengaruh terhadap demokrasi yakni merusak prinsip dasar demokrasi yakni: keadilan, kesetaraan dan independent yang bebas dari finansial, penyalahgunaan kekuasaan sebab politisi yang terlibat dalam politik uang cenderung mengutamakan kepentingan pribadi, politik uang memiliki dampak jangka panjang terhadap sistem suatu negara.

Saran

1. Masyarakat untuk lebih waspada terhadap calon pemimpin yang tidak memiliki rasa tanggung jawab dengan cara membeli suara.
2. Kepada Pemerintah untuk lebih dipertegas lagi tingkat pengawasan sehingga terhadap calon pemimpin yang korupsi politik (politik uang) sebaiknya di coret dari daftar calon peserta politik.

3. Dalam melaksanakan pemilihan umum untuk sebaiknya lebih dipertegas mengenai dampak buruk dari politik uang terhadap masa depan suatu daerah dan/atau negara

DAFTAR REFERENSI

- Bambang Sunggono. (2010). Metode penelitian hukum. PT Raja Grafindo Persada.
- Djarwanto. (1994). Pokok-pokok metode riset dan bimbingan teknis penulisan skripsi. Liberty.
- Fitriyah. (2012). Teori dan praktik pemilihan umum di Indonesia. Deepublish.
- Gotfridus Goris Seran. (2013). Kamus pemilu populer: Kosa kata umum, pengalaman Indonesia dan negara lain. Graha Ilmu.
- Irwansyah. (2022). Penelitian hukum pilihan metode dan praktik penulisan artikel. Mirra Buana Media.
- Jurdi, F. (2018). Pengantar hukum pemilihan umum. Kencana Prenadamedia Group.
- Lubis, M. (2016). Kewenangan Bawaslu, Panwaslu dalam Pilkada Serentak pada perspektif hukum tata negara dan demokrasi di Indonesia terkait dengan revisi undang-undang Pilkada. Makalah tentang evaluasi Pilkada, Sumatera Utara.
- Maria, L., & Marendra, D. (2014). Buku pintar pemilu dan demokrasi. Komisi Pemilihan Umum.
- Marzaki, S. (2008). Peran Komisi Pemilihan Umum dan Pengawas Pemilu untuk pemilu yang demokratis. Jurnal Hukum, 3, 15 Juli.
- Mukti Fajar, & Yulianto Ahmad. (2010). Dualisme penelitian hukum: Normatif dan empiris. Pustaka Pelajar.
- Nadhira, S. (2024). Pemilu dalam perspektif hukum tata negara Indonesia. Kumparan.
- Prayitno, R. B., & Prayugo, A. (2023). Teori demokrasi: Memahami teori dan praktik. Deepublish.
- Purwoko, B. (2006). Demokrasi: Analisis politik Indonesia kontemporer. Universitas Gadjah Mada.
- Rahim, R., et al. (2021). Metode penelitian (teori dan praktik). Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia.
- Setiawan, A., & Handala, H. (2020). Jejaring Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilihan umum serentak. Jurnal Academia Praja, 3(2).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Universal Declaration of Human Rights. (1948).